

ASPEK HUKUM HAK PENGUASAAN DAN PENDAFTARAN TANAH TIMBUL DI DESA KRAMAT KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

Oleh

Shantika Afny Varren, Fitika Andraini

ABSTRAK

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini mendasari adanya TAPMPR NO IX TAHUN 2001 pasal 5 huruf J mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip-prinsip Pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan tanah timbul ini juga mengacu pada PP Nomor 16 tahun 2004 tentang penggunaan tanah.

Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Aspek hukum Hak Penguasaan dan Pendaftaran Tanah Timbul sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah, pada penjelasan Pasal 12, memberikan definisi Tanah timbul sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan buatan karena proses sedimentasi sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai Negara sebagai aturan yang terbaru maka hal ini pun berakibat pada kejelasan status tanah dan pendaftaran tanah timbul di BPN Kabupaten Tegal.

Penguasaan Tanah timbul oleh masyarakat pesisir pada RW I RT 05 secara adat diakui oleh seluruh masyarakat desa Kramat yang lain. Disamping itu juga Pemerintah Desa mengakui tanah timbul tersebut dikuasai oleh masyarakat pesisir RW I RT 05 sesuai dengan letaknya. Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat pesisir yang digunakan untuk pertanian melati melalui proses *truksa* (olah lahan) belum optimal hal ini disebabkan keragu-raguan kejelasan status lahan, walaupun secara hukum adat diakui, akan tetapi secara aspek hukum yang lain belum diakui baik yuridis maupun kebijakan pemerintah daerah. Maka dalam penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat pesisir perlu adanya pengakuan Hak penguasaan Tanah Timbul baik oleh Pemerintah desa, Pemerintah daerah maupun BPN.

Faktor yang mendorong dilukukannya Pendaftaran tanah timbul oleh masyarakat pesisir yaitu dari aspek hukumnya agar memperoleh kejelasan status lahan sehingga dalam pemanfaatannya masyarakat tidak ragu, dari aspek ekonomi

untuk meningkatkan taraf hidup dan dari aspek budaya agar tetap mempertahankan budaya culture cognitive (hukum adat).

Agar keberadaan Tanah Timbul yang dikuasai masyarakat pesisir sesuai dengan yang diharapkan, yakni kejelasan status Tanah timbul sampai adanya Sertikat Hak Milik, maka perlu adanya kebijakan lokal dari pemerintah desa tentang penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat RW I RT 05 untuk pertanian melati sebagai potensi lokal dan keunggulan komparatif kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Komisi I DPRD terkait dengan bidang Hukum dan Pertanahan.

Selanjutnya Pemerintah Daerah mengevaluasi tentang RTRW Pantura sebagai Kawasan Industri, terkait letak Tanah Timbul yang digunakan untuk potensi lokal sebagai keunggulan komparatif berada di wilayah Pantura. Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD Komisi I perlu memberikan ruang hijau dan kejelasan status lahan dengan prinsip-prinsip Reforma Agraria sesuai TAP MPR NO IX TAHUN 2001 sehingga ada keberlanjutan proses regulasi Pemerintah Daerah kepada Badan Pertanahan Nasional.

Badan Pertanahan Nasional dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan RTRW dan Sertifikasi Tanah Timbul juga berpedoman pada PMA NO 14 TH 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Peminjaman Hak atas Tanah dan PP NO. 24 TH 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga Aspek Hukum Penguasaan Tanah Timbul oleh Masyarakat pesisir untuk pertanian melati menjadi jelas sampai adanya Sertikat Hak Milik untuk pertanian bagi Masyarakat pesisir.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mendasari adanya Tap MPR IX Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah, pada penjelasan Pasal 12, memberikan definisi tanah timbul sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan buatan karena proses sedimentasi sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara. Tulisan ini mengacu pada dua

pokok permasalahan yaitu Aspek Hukum Hak Penguasaan Tanah Timbul dan bagaimana mekanisme dalam mengakses Pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal.

TUJUAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan Aspek Hukum Hak Penguasaan Tanah Timbul dan Pendaftaran Tanah Timbul di BPN Kabupaten Tegal. Manfaat Teoritis bagi kepentingan peneliti sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum perdata terutama dalam hal

masalah tanah timbul berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Manfaat Praktis bagi praktisi hukum dan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan menambah wacana maupun wawasan pada masyarakat mengenai aturan hukum mengenai tanah timbul menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan tertulis beserta implementasinya atau law in action yang berhubungan dengan Aspek Hukum Hak Penguasaan Tanah Timbul oleh di BPN Kabupaten Tegal. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup semua permasalahan mengenai Aspek Hukum Hak Penguasaan tanah timbul dan Faktor faktor dan penghambat dalam Pendaftaran Tanah Timbul dalam proses sertifikat Hak Milik di BPN Kabupaten Tegal yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa “Aspek Hukum Hak Penguasaan dan Pendaftaran Tanah Timbul di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal disamping Dasar Hukum UUD 1945 pasal 33 dan aturan yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 16 tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah, telah ditegaskan dalam TAP MPR NO IX Tahun 2001 dan diatur dalam UUPA, Pasal 9

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Presiden No.112 tahun 2012 bertujuan menyamakan pemahaman tentang pelaksanaan ketentuan pasal 34 ayat 3 Undang-undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, juga mendasari pada hak ulayat dan hukum adat culture cognitive yang masih kental, khususnya pada masyarakat pesisir desa kramat yang penguasaan tanah timbul dikuasai oleh masyarakat pesisir RW I pada RT 5 dan RT. 6 dan tercatat pada data administrasi / profil desa untuk proses sertifikasi sesuai hukum yang berlaku.

Mendasari penelitian dalam skripsi ini disajikan konsep dan teori-teori seperti teori-teori Penguasaan Tanah Timbul dan pendaftaran tanah oleh Boedi Harsono, juga artikel-artikel ilmiah yang dikaji oleh Badan Pertanahan Nasional dan buku-buku atau artikel yang terkait dengan Hak Penguasaan Tanah timbul dan mekanisme Pendaftarannya .

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan tertulis beserta implementasinya atau law in action yang berhubungan dengan Aspek Hukum Hak Penguasaan Tanah Timbul oleh di BPN Kabupaten Tegal. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup semua permasalahan mengenai Aspek Hukum Hak

Penguasaan tanah timbul dan faktor faktor dan penghambat dalam Pendaftaran Tanah Timbul dalam proses sertifikat Hak Milik di BPN Kabupaten Tegal yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir.

HASIL PEMBAHASAN

Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Aspek hukum Hak Penguasaan Tanah Timbul dan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah, pada penjelasan Pasal 12, memberikan definisi Tanah timbul sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan buatan karena proses sedimentasi sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai Negara sebagai aturan yang terbaru maka hal ini pun berakibat pada kejelasan status tanah dan pendaftaran tanah timbul di BPN Kabupaten Tegal.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa “Aspek Hukum Hak Penguasaan dan Pendaftaran Tanah Timbul di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal disamping Dasar Hukum UUD 1945 pasal 33 dan aturan yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 16 tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah, telah ditegaskan dalam TAP MPR NO IX Tahun 2001 dan diatur dalam UUPA, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan

Presiden No.112 tahun 2012 bertujuan menyamakan pemahaman tentang pelaksanaan ketentuan pasal 34 ayat 3 Undang-undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, juga mendasari pada hak ulayat dan hukum adat culture cognitive yang masih kental, khususnya pada masyarakat pesisir desa kramat yang penguasaan tanah timbul dikuasai oleh masyarakat pesisir RW I pada RT 5 dan RT. 6 dan tercatat pada data administrasi / profil desa untuk proses sertifikasi sesuai hukum yang berlaku.

Proses pendaftaran hak atas tanah timbul oleh Petani Melati Desa Kramat Kab. Tegal di kantor pertanahan Kab.Tegal yaitu dengan mengajukan permohonan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. Namun untuk tanah timbul yang baru terjadi, secara teknis masyarakat yang terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul tersebut, harus terlebih dahulu memperoleh izin dan persetujuan dari Kepala desa dan rekomendasi dari Pemerintah Daerah setelah dilakukannya Penelitian mengenai batas tanah timbul oleh tim atau instansi teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kab. Tegal untuk proses Sertifikat Hak Milik peruntukan pertanian.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang Penulis Peroleh dilapangan mengenai Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat

dilakukannya Pendaftaran tanah timbul.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini mendasari adanya TAPMPR NO IX TAHUN 2001 pasal 5 huruf J mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip-prinsip Pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan tanah timbul ini juga mengacu pada PP Nomor 16 tahun 2004 tentang penggunaan tanah.

Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Aspek hukum Hak Penguasaan dan Pendaftaran Tanah Timbul sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah, pada penjelasan Pasal 12, memberikan definisi Tanah timbul sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan buatan karena proses sedimentasi sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai Negara sebagai aturan yang terbaru maka hal ini pun berakibat pada kejelasan status tanah dan pendaftaran tanah timbul di BPN Kabupaten Tegal.

Penguasaan Tanah timbul oleh masyarakat pesisir pada RW I RT 05 secara adat diakui oleh seluruh masyarakat desa Kramat

yang lain. Disamping itu juga Pemerintah Desa mengakui tanah timbul tersebut dikuasai oleh masyarakat pesisir RW I RT 05 sesuai dengan letaknya. Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat pesisir yang digunakan untuk pertanian melati melalui proses *truksa* (olah lahan) belum optimal hal ini disebabkan keragu-raguan kejelasan status lahan, walaupun secara hukum adat diakui, akan tetapi secara aspek hukum yang lain belum diakui baik yuridis maupun kebijakan pemerintah daerah. Maka dalam penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat pesisir perlu adanya pengakuan Hak penguasaan Tanah Timbul baik oleh Pemerintah desa, Pemerintah daerah maupun BPN.

Faktor yang mendorong dilakukannya Pendaftaran tanah timbul oleh masyarakat pesisir yaitu dari aspek hukumnya agar memperoleh kejelasan status lahan sehingga dalam pemanfaatannya masyarakat tidak ragu, dari aspek ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan dari aspek budaya agar tetap mempertahankan budaya *culture cognitive* (hukum adat).

Pendorong: Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat pesisir untuk pertanian melati merupakan aktifitas bersama dalam peningkatan taraf hidup. Secara hukum adat *culture cognitive* dan kearifan lokal sangat mendukung masyarakat pesisir dalam pendaftaran tanah timbul.

Hambatan : Letak Tanah timbul di Pantura bagian dari kawasan industri. Keragu-raguan dalam mengolah lahan akibat ketidakjelasan status lahan.

Solusi : Perlindungan hukum terhadap kejelasan status tanah timbul dan kebijakan pemerintah yang mendukung dalam pemanfaatan tanah timbul untuk pertanian melati sebagai keunggulan komparatif. Memberikan ruang hijau di jalur Pantura dan akses produksi Aspek dalam Pendaftaran Tanah Timbul.

Aspek ekonomi yang paling dominan adalah tingkat penghasilan atau pendapatan masyarakat dengan sertipikat dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan ekonomi (sebagai jaminan untuk memperoleh kredit sehingga bisa memajukan usaha). sehingga dapat meningkatkan taraf hidup demi kesejahteraan masyarakat pesisir.

Aspek hukum, Masyarakat pesisir perlu suatu legalitas atas kepemilikan tanahnya untuk tujuan keamanan karena tanah adalah asset yang nilainya selalu meningkat dan suatu obyek yang rawan sengketa. Arti penting pensertipikatan tanah timbul adalah dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat pesisir, arti penting ini berkaitan dengan kemanfaatann tanah timbul yang dikuasainya.

Hambatan dalam Pendaftaran Tanah Timbul

Hambatan dari Masyarakat

Rendahnya pendidikan masyarakat pesisir sehingga dalam proses pengurusan pendaftaran merasa dipersulit dan membutuhkan waktu yang lama.

Hambatan dari Kantor Pertanahan

1).Jumlah tenaga pelaksana yang terbatas. 2).Fasilitas yang belum memadai.3). Kurangnya sosialisasi yang diberikan Petugas kepada masyarakat.

Solusi : Perlu adanya sosialisasi dan pendampingan advokasi dalam proses sertifikat.

SARAN SARAN

Perlu adanya penyuluhan hukum / sosialisasi secara terpadu Pelibatan lintas sektor dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Diharapkan agar Pemerintah Daerah Mempertegas RTRW dan memberi Ruang Hijau pemanfaatan, dan penggunaan tanah timbul untuk potensi lokal dan menjaga kearifan lokal serta batasan-batasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan Jakarta Edisi Relisi 2004
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah*

- Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008
- Florianus SP Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Jakarta: Visimedia, 2007
- G. Kartasapoetra, *Mengenal Hukum Tanah*, Jakarta : Grafindo, 2002
- Herman Foker, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Spo Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak*, *Jurnal Ilmiah*, Mataram: FH Mataram, 2014
- IGN. Sugangga, *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Hukum Pertanahan Adat di Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah (Studi Kasus Penentuan Hak Tanah timbul)*, dalam Masalah masalah Hukum, *Majalah Ilmiah FH-UNDIP*, Iol XXXI. No.2, April- Juni 2002
- Jimmy Jose Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Cet.1* Jakarta, Transmedia Pustaka Jakarta Selatan, 2010
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta ,1998
- Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan*, Kompas, Jakarta,2001
- Mudakir Iskandar Syah, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum: Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*, Permata Aksara, Jakarta,2015
- P. Parlindungan, *KonLersi Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1995
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- SonyKeraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta, 2010
- Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta,2006
- Yusriyadi, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publishing, Yogyakarta 2010
- M.Aksan, *Tesis : Penguatan Kelembagaan Petani Melati dalam Pemanfaatan Tanah Timbul*, (Bogor IPB 2009), hlm 4

Peraturan Perundang-undangan

- :
- UUD Pasal 33 Ayat 3
 - Tap MPR no. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria

- dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Undang-Undang RI Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - PMA no. 14 Tahun 1961
 - PP no.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - Peraturan Pemerintah (PP) 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah
 - Perda Kabupaten Tegal No.7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum
 - **Artikel:** Melianawaty, *Hak Milik Atas Tanah*, diunduh dari <http://www.kompasiana.com/29Desember2015NN,KonflikAgraria,KemiskinanandanKapitalisme>, (Jakarta: Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria Indonesia, 2015), diunduh dari <http://m.sajogyoinstitute.or.id> 29 Desember

